# Perangkat Daerah Wajib Kelola Anggaran DBHCHT Tepat Guna Untuk Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

**Selasa, 16 November 2021**

Wakil Bupati Pasuruan Mujib Imron menekankan pentingnya penggunaan tepat guna Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Anggaran DBH CHT, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 206/PMK.07/2020, dibagi untuk sektor kesejahteraan masyarakat (50%), penegakan hukum (25%), dan kesehatan (25%).

Wakil Bupati berharap alokasi DBH CHT dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara bertahap dengan mengatasi permasalahan di ketiga bidang tersebut. Ia juga menginstruksikan seluruh peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Tahun 2021 untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Hal ini penting agar informasi terkait hukum dan perundang-undangan yang mendasari pengelolaan DBH CHT dapat tersampaikan dengan baik.

Wakil Bupati mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memerangi rokok ilegal agar masyarakat mendapatkan produk rokok yang aman dan hasil cukai rokok dapat bermanfaat luas. Ia juga mengingatkan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan dengan menerapkan 5M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan, dan Mengurangi Mobilitas) mengingat pandemi Covid-19 masih belum berakhir.

Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pasuruan dengan sasaran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan beberapa komunitas masyarakat lainnya.

*Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.*